



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam siding Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata pada akta nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 9 Mei 2022, dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

---

Halaman 1 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007;
  2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah nama Pemohon I tertulis **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan nama Pemohon II tertulis **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal lahir **thn 1962** yang mana nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon antara lain : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
  3. Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera pada Akta Nikah para Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yakni yang benar adalah nama Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), dan nama Pemohon II (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) tanggal lahir (**22-04-1962**), untuk itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah para Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi para Pemohon;
  4. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen para Pemohon untuk keperluan data veteranisasi;
  5. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah Manleten Nomor : Ds.Mltn.500/39/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022. Oleh sebab itu, para Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

---

Halaman 2 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **thn 1962** yang tertulis pada Akta Nikah para Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama dan tanggal lahir yang tersebut pada Akta Nikah para Pemohon yang sebelumnya XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **thn 1962** menjadi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir **22-04-1962**;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat sebagaimana tersebut dalam amar no. 3;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon terhadap dalil-dalil yang lain tetap pada pokok permohonannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa;

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 2 April 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;

---

Halaman 3 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Maret 2015, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 4 September 2018, bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, Provinsi nusa Tenggara Timur, dan bukti tersebut telah *dinazegelen*, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara tetangga Para Pemohon sejak pindah ke Atambua pada tahun 1999 karena kerusuhan di Timor Leste, Pemohon I bernama Aziz dan Pemohon II bernama Fatima;
  - Bahwa Saksi dan Para Pemohon pindah ke dusun Aitaman pada tahun 2003;

---

Halaman 4 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II suami istri, dan menikah ulang di KUA Kecamatan Tasifeto Barat pada bulan April 2007, karena pada saat itu Saksi hadir;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon mengajukan perubahan biodata karena antara Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan Para Pemohon terdapat perbedaan, yakni pada buku nikah Pemohon I tertulis nama Muhali menjadi Muhale dan Pemohon II tertulis identitas nama Jose menjadi Juje;
- Bahwa Saksi tahu perubahan biodata tersebut untuk pengurusan data administrasi veteran;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak tinggal di Aitaman pada tahun 2003, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon, Pemohon I bernama Aziz dan Pemohon II bernama Fatima;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki hubungan suami isteri dan sampai saat ini masih hidup bersama;
- Bahwa saksi tahu terdapat perbedaan identitas para Pemohon antara kutipan Akta Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, Saksi tahu karena isteri Saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa akibat dari perbedaan identitas para Pemohon antara kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen lainnya tersebut, para pemohon mengalami hambatan dalam urusan veteran Pemohon I;

Bahwa, atas keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, dan Para Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan selanjutnya mohon penetapan;

---

Halaman 5 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam akta nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam berkaitan berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dalil pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2007 di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Tasifeto Barat, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 18/16/III/2007, tertanggal 2 April 2007, namun terdapat perbedaan data identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah dengan data administrasi kependudukan Para Pemohon, sehingga Para Pemohon kesulitan untuk melakukan pengurusan data veterenisasi, oleh karenanya Para Pemohon memohon untuk melakukan perubahan data identitas Para Pemohon yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomor 18/16/III/2007, tertanggal 2 April 2007, oleh karenanya Para Pemohon meminta

---

Halaman 6 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan biodata agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 bukti tersebut telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, *Juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam bentuk lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian kemudian, dan bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sebagaimana ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg *Juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum Para Pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut terbukti identitas Pemohon I tertulis Abdul Aziz bin Muhali, tanggal lahir 25 Juli 1957 (25-7-1957), dan Pemohon II tertulis Fatimah binti Jose Maria, tanggal lahir thn 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 (fotokopi KTP) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga ketentuan pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan identitas dan tempat tinggal Para Pemohon dengan

---

Halaman 7 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, dalam data administrasi penduduk Para Pemohon, telah terbukti tertulis nama Pemohon I adalah Abdul Aziz, nama ayah Muhale, tanggal lahir 25-07-1957 dan nama Pemohon II adalah Fernanda Fatima, nama ayah Juje Maria, tanggal lahir 22-04-1962;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan kenal Para Pemohon karena merupakan tetangga dengan nama Pemohon I adalah Aziz, dan Pemohon II adalah Fatima, dan Para Pemohon merupakan suami isteri, serta mengajukan perubahan biodata karena ada perbedaan penulisan identitas antara Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Nikah, perubahan tersebut untuk kepentingan pengurusan data veteran;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 309

---

Halaman 8 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, maka keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.4, serta keterangan Para Saksi, maka telah ditemukan fakat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 2007, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tasifeto Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007;
2. Bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 April 2007, identitas Pemohon I tertulis XXXXXXXXXXXXXXXX, yang seharusnya XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Pemohon II tertulis XXXXXXXXXXXXXXXX, yang seharusnya XXXXXXXXXXXXXXXX, serta dalam buku nikah tanpa tercantum tanggal lahir Pemohon II, yang seharusnya tanggal lahir Pemohon II yakni 22 April 1962;
3. Bahwa tujuan mengurus perubahan identitas adalah untuk administrasi veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, disebutkan dalam Pasal 1 bahwa “perubahan nama suami atau isteri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran baru” selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan “Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan tersebut perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah tidak perlu lagi menggunakan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama Atambua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan

Halaman 9 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara permohonan perubahan biodata Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diperiksa dan untuk selanjutnya diputus;

Menimbang, bahwa apabila biodata Para Pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tidak segera diadakan perbaikan ataupun dengan penyesuaian nama sebagaimana yang tercantum pada bukti P.2, P.3 dan P.4, maka kepentingan hukum Para Pemohon atau keluarganya yang akan mendapatkan hak-haknya tentu saja akan mengalami kesulitan, dan dalam hal ini khususnya Para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan melengkapi dokumen data veteran. Oleh karena itu agar terjadi kesamaan biodata Para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat Nomor: 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007 dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga perlu dilakukan perubahan biodata;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah untuk menyelaraskan data kependudukan, sedangkan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, dan apabila biodata Para Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka Para Pemohon mengalami kesulitan, dalam mengurus kepentingan yang lain, yakni terkait dengan administrasi veteran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan dalam bidang hukum kepada masyarakat, perlu untuk memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon dan sebagai upaya dalam memberikan *kemaslahatan* kepada Para Pemohon, hal mana sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Halaman 10 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu menetengahkan kaidah ushul Fiqhi dalam Kitab *Asybahwan Nadhair* yang berbunyi:

ما خير رسول الله صعم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما رواه الشيخان  
عن عائشة

Artinya ; *"Tidaklah Rasulullah S.A.W memilih diantara dua perkara kecuali yang lebih mudah, selama perkara itu bukan perbuatan dosa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perubahan biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat tertulis Abdul Aziz bin Muhali, dan Pemohon II tertulis Fatimah binti Jose Maria, tanggal lahir thn 1963, agar selanjutnya dirubah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menjadi Abdul Aziz, nama ayah Muhale, dan nama Pemohon II adalah Fernanda Fatima, nama ayah Juje Maria, tanggal lahir 22-04-1962, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata Para Pemohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, harus ditetapkan biodata Para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007, Abdul Aziz bin Muhali dan Fatimah binti Jose Maria tanggal lahir thn 1962 tidak sesuai dengan sebenarnya, dan untuk selanjutnya dirubah menjadi Abdul Aziz bin Muhale, dan Fernanda Fatima binti Juje Maria tanggal lahir 22-04-1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perubahan biodata menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan oleh karena Para Pemohon tinggal di wilayah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, serta Kutipan Akta Nikah Nomor 28/16/III/2007 tanggal 2 April 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata sebagaimana tersebut diatas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat;

Halaman 11 dari 13 halalaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perubahan biodata kutipan akta nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, disebutkan “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon”, akan tetapi Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan ketua pengadilan Agama Atambua Nomor W23-A5/261/HK.05/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 yang memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan identitas nama Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXX dan nama Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal lahir thn 1962 yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, seharusnya nama Pemohon I yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan Pemohon II yakni Fatima binti Juje Maria, lahir pada tanggal 22 April 1962;
3. Menetapkan perubahan identitas nama Para Pemohon dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercantum pada diktum angka (2);
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas nama Para Pemohon dan tanggal lahir Pemohon II tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tasifeto Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2022;

---

Halaman 12 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

TTD

**Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag**

**Husni Fauzan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H**

---

Halaman 13 dari 13 halaman.  
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)